

# ASET DAERAH



## NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkenaan dan tuntunanNya maka naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dapat terselesaikan.

Kajian dan penelitian di dalam naskah akademik ini memuat mengenai permasalahan permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Kupang, faktor apa saja yang menyebabkannya permasalahan dan hambatan tersebut hingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa diperlukannya sebuah kebijakan melalui rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang dipaparkan ke dalam sebuah naskah akademik agar menjadi sebuah dasar pertimbangan, memberikan arah dan tujuan pengambilan kebijakan, serta mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil sebuah kebijakan pembuatan peraturan daerah.

Naskah Akademik ini dirampung atas atensi dan simpati dari berbagai pihak, untuk itu tim penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada mereka yang tidak mungkin disebutkan satu demi satu.

Tim menyadari bahwa Naskah akademik ini belum mencapai kesempurnaan sebab pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, dengan keterbukaan hati tim penyusun menerima segala kontribusi pemikiran yang bersifat membangun dan menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bukan saja bagi pihak terkait dalam hal ini pemangku kebijakan namun terlebih bagi masyarakat Kota Kupang.

Kupang, Maret 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR RAGAAAN .....	vi
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Metode .....	9
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....	11
A. Kajian Teoritis .....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara .....	59
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	61
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	75
A. Landasan Filosofis .....	75
B. Landasan Sosiologis .....	76
C. Landasan Yuridis .....	77
BAB V. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	84
BAB VI. PENUTUP .....	86
A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88

## DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1	Ajaran Stufenbau Theorie Hans Kelsen .....	15
Ragaan 2	Pola Top Down .....	17
Ragaan 3	Teorisasi Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pembentukan PERDA .....	21
Ragaan 4	Legalitas Pola Pengaturan Materi Muatan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pergeseran tersebut ditandai dari adanya otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan melalui Otonomi Daerah perlu didukung oleh keberadaan sarana prasarana yang memadai. Salah satu bentuk sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah barang milik daerah sebagai kekayaan daerah yang digunakan guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya Keberadaan barang milik daerah tersebut menunjukkan urgensi adanya pengelolaan barang milik daerah. Tentunya, pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk menjaga kondisi kesiapan barang milik daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, barang milik daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari barang milik daerah membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis barang milik daerah akan berbeda, bergantung kepada karakter dari barang milik daerah tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan barang milik daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan batasan pengertian bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Batasan pengertian ini memberikan patokan untuk mengidentifikasi setiap barang yang termasuk barang milik daerah. Syarat untuk digolongkan sebagai barang milik daerah adalah: 1) dibeli atas beban APBD; 2) diperoleh atas beban APBD; atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Disisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka unsur-unsur dalam pengelola barang sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
- d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang;
- e. Pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

- f. pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang sebagai Kepala Pengurus Barang Pengelola;
- g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang;
- h. Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang; dan
- i. Pengurus Barang Pembantu.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengatur tugas dari unsur-unsur yang menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah.

Walaupun materi muatan mengenai pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun secara yuridis pendelegasian pengaturan materi muatan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa perlu ditetapkannya peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah dengan berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)<sup>1</sup>; dan Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Kondisi eksisting regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang, menunjukan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Kota Kupang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan barang milik daerah belum dapat berjalan maksimal. Berdasarkan hasil asesment, permasalahan utama yang mengakibatkan belum maksimalnya pengelolaan barang milik daerah di Kota Kupang adalah terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

Melihat pada kondisi eksisting dan kondisi yuridis tersebut, maka Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

---

<sup>1</sup> Pasal 90 ayat (3) PP 27 Tahun 2014: Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan melalui beberapa langkah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai langkah awal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah memulai dengan penyusunan naskah akademik. Tahapan ini paling penting untuk dilakukan agar Peraturan Daerah yang terbentuk nantinya sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara mutatis mutandis mengikuti pengaturan tentang tahapan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah tahap penyusunan yang meliputi penyusunan naskah akademis dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan naskah akademik tersebut menjadikan naskah akademik memiliki urgensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain pengaturan angka 1 Lampiran I Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pentingnya keberadaan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didasarkan pada argumentasi berikut.

1. Keberadaan naskah menjadi dasar kajian agar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, mekanisme pembentukan produk hukum daerah dalam Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan perubahan sosial masyarakat .
2. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diharapkan peraturan Peraturan Daerah tersebut tidak menghadapi masalah masa yang akan datang.
3. Naskah Akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, konsepsi, asas dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntutan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Kajian dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan

perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.

5. Bahan dasar keterangan pembentuk Peraturan Daerah tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Dalam tataran implementasi, Peraturan Daerah yang terbentuk menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembentukan dan ditetapkannya Peraturan Daerah; dan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana dalam deskripsi sebelumnya maka Pemerintah Daerah menyusun Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah yang diidentifikasi dan akan di analisis dalam naskah akademik ini meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah di serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan barang milik daerah, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut!
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah!
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah!
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah!

Selain itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **D. Metodologi**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan melalui kegiatan penelitian ilmiah

dengan menggunakan Metode yuridis normatif. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif maka dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu, Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara melalui *assesment*, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### A.1. Teori Hukum

Indonesia sebagai negara hukum (*Recht Staat*) menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan atas hukum. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memang tidak menjelaskan secara rinci apa makna negara hukum atau “rule of law” itu. Joseph Raz<sup>2</sup> menyebutkan ada dua aspek penting yang perlu diketahui tentang ‘rule of law’. *Pertama*, bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum dan mematuhiinya. *Kedua*, hukum itu harus dirumuskan sedemikian sehingga masyarakat akan sanggup dituntun oleh hukum dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kedua hal ini oleh Raz disebut sebagai doktrin dasar dari ‘rule of law’. Namun, penjelasan ini belum cukup memadai karena pasti orang akan bertanya bagaimana hubungan antara *Rule of Law* dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.

Menjawab hal tersebut, pemikiran Hans Kelsen menjadi tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Selanjutnya dikemukakan tiga ajaran utama Hans Kelsen<sup>3</sup> yaitu :

- a. Ajaran Hukum Murni (*reine rechtslare*)

---

<sup>2</sup> Jozeph Raz “*The Authority of law, Essays on Law and Morality*” (1979: 213-214)

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theoriey) dan teori peradilan (judicial prudance)* termasuk interpretasi undang-undang (legisprudance), Ed.1, Cet.1, Kencana, 2009, Jakarta; hal 60-63.

Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari pengaruh yang sifatnya non hukum, seperti kultur, moral, politik, sosiologis, dan sebagainya. Hans Kelsen tidak menolak pemikiran lain yang menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Namun dalam ajaran hukum murninya Hans Kelsen tidak menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Hans Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui negara.

Baginya keadilan adalah bersifat relatif dan tidak dapat diukur dengan ilmu. Keadilan dikatakan relatif sebab berbicara masalah keadilan maka tentunya berbicara mengenai rasa. Dengan demikian keadilan bersifat subyektif. Jadi adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Sekalipun keadilan yang dimaksud adalah keadilan pada kebanyakan orang, namun keadilan tetap tidak bisa dijadikan bagian dari hukum karena keadilan merupakan hasil dari rasa subyektif masing-masing orang. Bagi Hans Kelsen, keadilan merupakan hukum ideal. Selain itu, menurutnya keadilan adalah lingkup politik sehingga tidak dapat dijadikan bagian dari hukum. Dengan demikian teori hukum murni melihat hukum terlepas dari keadilan.

Teori hukum murni mendeskripsikan obyek ilmu hukum sebagaimana adanya dan bukan menganjurkan bagaimana obyek itu seharusnya atau tidak seharusnya bila dipandang dari sudut pandang sejumlah nilai tertentu. Bagaimana obyek itu seharusnya dan seharusnya tidak demikian adalah persoalan ilmu politik, dan berkaitan dengan seni pemerintahan yaitu suatu aktivitas yang diarahkan pada nilai-nilai. Bukan obyek ilmu yang diarahkan pada realita.

Teori hukum murni memandang hukum sebagai realita. Realita yang dimaksud adalah realita hukum dalam ilmu hukum dan bukan realita alam yang menjadi obyek ilmu alam. Realita hukum adalah eksistensi hukum yang spesifik, memanifestasikan dirinya pada aliran positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, isi kaidah hukum adalah.

b. Ajaran tentang *Grund norm*

Bertolak dari teori hukum murninya, Hans Kelsen mengajarkan adanya *grund norm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi *grund norm* dalam tata hukum yang satu seharusnya berbeda dengan *grund norm* dalam tata hukum lainnya.

Lahirnya *grund norm* berdasarkan pemikiran Hans Kelsen tentang teori hukum murni dapat dijelaskan demikian: teori hukum murni berintikan bahwa hukum harus terlepas dari pengaruh-

pengaruh yang bersifat non hukum sehingga hukum tidak bisa berpedoman pada perintah suatu kekuasaan, sebab masalah kekuasaan adalah masalah politik yang tentunya berada diluar hukum, serta tidak bisa dijamin legalitasnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu norma dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan lainnya. Sehingga peraturan perundang-undangan lainnya yang terbentuk merupakan perintah dari *grund norm*.

c. Ajaran tentang *Stuvenbau Theorie*


Adanya *grund norm* mengakibatkan diperlukannya suatu tata hukum secara sistematis. Peraturan hukum keseluruhannya tersistem dari *grund norm* yang berada di atas segalanya.

*Stuvenbau Theorie* diilustrasikan sebagai suatu piramida yang mana *grund norm* menempati posisi pada puncak piramida, dan peraturan keseluruhannya tersistem ke bawah dengan sifat semakin ke bawah semakin menyebar dan tertentu. *Grund norm* bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses tersebut apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya, berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Berikut diragakan skema ajaran *Stuvenbau Theorie* Hans Kelsen.

## Ragaan 1

### Ajaran Stufenbau Theorie Hans Kelsen<sup>4</sup>



Bertolak pada pemikiran Hans Kelsen, maka dapat diasumsikan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya suatu tata hukum yang bersumber pada suatu norma dasar. Norma dasar tersebut kemudian diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya hingga dalam tataran peraturan daerah. Jika demikian maka diperlukan ketaatan asas dalam pembentukan peraturan daerah.

Menjadi catatan penting bahwa dalam pembentukan peraturan daerah dengan ketaatan asas tersebut perlu diperhatikan kemurnian hukum. Kemurnian hukum yang dimaksud adalah sedikit berbeda dengan pemikiran Hans Kelsen yakni: dalam pemikiran Hans Kelsen

---

<sup>4</sup> Ibid.


kemurnian hukum dipahami sebagai keberadaan hukum yang terlepas dari nilai-nilai diluar hukum itu sendiri termasuk moral dan keadilan. Konsekuensinya diperlukan norma dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai implementasi norma dasar.

Berbeda dengan pemikiran tersebut pemaknaan terhadap kemurnian hukum seharusnya diarahkan pada pembebasan hukum dari nilai-nilai diluar hukum yang dapat merusak hakikat hukum itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang sesungguhnya membangun hukum dalam implementasi dan aplikasi seperti nilai moral, keadilan perlu diangkat sebagai norma dasar. Dengan digunakannya nilai-nilai moral, keadilan pada norma dasar, kemudian diperhatikannya ketaatan asas dalam implementasi norma dasar dasar dalam peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, maka peraturan daerah yang terbentuk tentunya juga memiliki roh moral dan keadilan sebagaimana dalam norma dasar tersebut.

Pemikiran demikian akan membawa pola pembentukan peraturan daerah yang *top down*. *Top down* disini tidak dipahami sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber dari kekuasaan politik dengan kesewenangannya dan diterapkan kepada masyarakat, akan tetapi dimaknai sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, hingga pada norma dasar yang menjadi payung dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Pola *top down* yang dikemukakan adalah sebagai berikut :



Kerangka pikir dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan ketaatan asas yang bersumber pada norma dasar, kemudian dimplementasi dalam undang-undang, selanjutnya pada peraturan pelaksana hingga pada peraturan daerah. Di sisi lain perlu diakui bahwa pembentukan dengan pola demikian dipengaruhi oleh kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang mana bila dikaitkan dalam sistem desentralisasi terdapat dua kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan yakni kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Kekuasaan pusat memegang peran dalam pembentukan norma dasar, undang-undang dan peraturan pelaksana,

sedangkan kekuasaan daerah memegang peran dalam pembentukan peraturan daerah, bila demikian maka secara tidak langsung keberadaan kekuasaan pusat juga mempengaruhi keberadaan kekuasaan daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Bertolak dari pemikiran Hans Kelsen tersebut, maka Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan barang milik daerah harus harmonis dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota Kupang lainnya.

Selain adanya pengharmonisasian Peraturan Daerah tersebut, pembentukan Peraturan Daerah juga harus dilakukan secara baik berdasarkan beberapa prinsip agar tercipta Peraturan Daerah yang baik demi terwujudnya tata hukum yang baik. Sebagai upaya mencapai hukum yang baik maka Raz<sup>5</sup> yang mengutip Lon Fuller<sup>6</sup> seorang filsuf hukum kenamaan dari Harvard University, menyebutkan beberapa prinsip penting '*rule of law*'. Frase ini sering kita dengar dan digunakan di berbagai kesempatan seminar atau diskusi oleh berbagai kalangan. Akan tetapi apakah mereka memahami dengan benar maknanya. Di sini kita dapat mengacu

---

<sup>5</sup> ibid: 214-218

<sup>6</sup> 1969: 41-49

pada pendapat Fuller tentang ‘*rule of law*’. Menurut Fuller, prinsip pertama dari rule of law adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan hendaknya memiliki sifat *prospektif, terbuka, dan jelas*. Prospek artinya, jangan sekali-sekali membuat Peraturan Perundang-undangan yang hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek. Karena itu, sebuah Peraturan Perundang-undangan atau hukum hanya merumuskan hal-hal yang bersifat umum (general) dan sedapat mungkin bersifat stabil, artinya tidak selalu dirobah dalam waktu yang singkat karena nanti akan membingungkan masyarakat untuk mematuhi di lapangan. Hal yang disebut di atas juga berhubungan dengan prinsip yang berikutnya, yaitu prinsip terbuka yang menghendaki agar sebuah Peraturan Perundang-undangan sebelum diundangkan perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat di mana Peraturan Perundang-undangan itu akan diberlakukan. Ini hal yang penting karena terkadang Peraturan Perundang-undangan yang belum disosialisasikan dengan cukup memadai akan mendapat penolakan dari masyarakat bahkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Peraturan Perundang-undangan yang sedari awal sudah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat sering disebut dengan “*legal injustice*” (Dennis Lloyd, 1981: 129-131).

Prinsip hukum yang baik menurut Fuller terbagi atas internal morality dan eksternal morality. Lon Fuller<sup>7</sup> dalam bukunya *The Morality Of Law*, yang pada intinya dikemukakan tentang moralitas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Fuller moralitas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan terbagi atas dua yakni *internal morality* dan *eksternal morality*. *Internal morality* terdiri atas : (1) Harus ada aturan dan bukan kebijakan ad hoc; (2) Aturan tidak berlaku surut; (3) Peraturan harus dipublikasikan; (4) Aturan harus dapat dipahami; (5) Aturan tidak boleh bertentangan; (6) Sesuai dengan peraturan harus mungkin; (7) Aturan tidak boleh terus berubah; (8) Harus ada kesesuaian antara aturan yang dinyatakan dengan penegakan aturan. Sedangkan eksternal morality terdiri atas: suatu peraturan perundang-undangan harus mampu (1) mewujudkan keadilan; (2) mencegah ketidakadilan.


Untuk menciptakan peraturan dengan prinsip internal morality dan eksternal morality tersebut, maka perlu kelembagaan yang tepat. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka kelembagaan yang tepat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut adalah Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah bersama Dewan

---

<sup>7</sup> Lon Fuller, dalam Arief Sidartha, teori-teori hukum, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun argumentasi kelembagaan yang tepat tersebut diuraikan dalam ragaan berikut.

**Ragaan 3**  
**Teorisasi Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pembentukan PERDA**



Ragaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Teorisasi bersumber dari perkembangan kehidupan umat manusia yang mana terdapat dua pemikiran mengenai keberadaan perkembangan manusia yakni berdasarkan teori tertib hidup manusia, pada mulanya keadaan manusia adalah tidak teratur sehingga perlu dikenal istilah *Homo Homini Lupus*. Dari keadaan demikian, manusia menyadari bahwa untuk tetap survive perlu adanya kehidupan yang tertib. Dari pemikiran itu maka manusia menyerahkan sebagian kewenangannya pada Negara untuk

mengatur kehidupan. Teori tertib hidup manusia tersebut menjadi embrio lahirnya aliran *positivisme* hukum yang memiliki roh kepastian hukum.

Pemikiran kedua adalah teori kontrak sosial yang memaparkan bahwa pada awalnya kehidupan manusia berlangsung secara bersama sebab manusia berhakikat sebagai makhluk social yang dikenal dalam adegium *Homo Homini Ius*. Untuk mempertahankan kehidupan social tersebut maka manusia sepakat untuk memberikan sebagian kewenangannya pada negara dalam mengatur kehidupannya. Teori kontrak sosial tersebut menjadi dasar dalam aliran pemikiran *utillity*.

Pemikiran *positivisme* hukum dan *utillity* terderivasi dalam kewenangan Negara pada berbagai bidang. Secara keseluruhan, derivasi *positivisme* hukum dan *utillity* tersebut ada dalam trias *politika* Montesque yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksanaan kekuasaan legislatif di daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pembentukan peraturan daerah;

Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Pemerintah Daerah sebagai pemerintahan di daerah berwenang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

## **A.2. Teori Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Paradigma Pengelolaan Barang Milik Daerah selama ini merupakan kegiatan administratif. Barang Milik Daerah dipandang sebagai pendukung bagi jalannya aktivitas administrasi pemerintahan sedangkan pemerintah bukan perusahaan yang perlu mencari laba. Pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan publik dengan tidak perlu memperhitungkan untung rugi.

Tetapi perkembangan sekarang menghendaki adanya efisiensi dan efektivitas dalam segala bidang termasuk juga dalam bidang pemerintahan. Sehubungan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, terjadi perubahan paradigma di mana berkembang paradigma baru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset Daerah.

Paradigma baru ini menjadi latar belakang dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilihat sebagai keseluruhan siklus logistik yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. Siklus logistik pengelolaan ini merupakan penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengertian barang milik daerah sendiri itu sendiri menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya (Chabib Soleh dan Here Rochmansjah, 2010 : 158)

Sedangkan pengertian barang milik daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu : “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah terdiri dari :

1. Barang milik Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen,

menurut Burhanudin (2009) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata *management* yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kalau dilihat dalam kamus bahasa Inggris artinya adalah pengelolaan. George R. Terry dalam Burhanudin (2009) menyatakan bahwa manajemen meliputi: (1) *Planning* atau perencanaan, (2) *Organizing* atau pengorganisasian, (3) *Actuating* atau pelaksanaan/penggerakkan dan (4) *Controlling* atau pengendalian.

Dilihat dari mobilitas barangnya, Mahmudi (2010:146; M. Yusuf 2010:137) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Benda tidak bergerak (*real property*) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan instalasi, jaringan, serta monumen/bangunan bersejarah (*heritage*).
2. Benda bergerak (*Personal Property*) antara lain mesin, kendaraan, peralatan meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, surat-surat berharga, dan sebagainya.

Kata pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:534) sendiri adalah sebagai berikut :

1. Proses, cara perbuatan mengelola;

2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

## **B. Kajian Terhadap Azas / Prinsip dalam Penyusunan Norma**

### **B.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi

hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, pengelolaan barang milik daerah juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana tercantum Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaran negara;
- c. Asas kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas;
- h. Asas Efisiensi;
- i. Asas Efektifitas; dan
- j. Keadilan.

## **B.2. Asas Pengelolaan Keuangan Milik Daerah**

Pengelolaan barang milik daerah juga harus dilaksanakan sesuai dengan asas:

1. Azas Fungsional.

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMD dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMD sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

2. Azas kepastian hukum.

Pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepastian dan keadilan.

3. Azas transparansi (keterbukaan).

Penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMD

4. Efisiensi

Penggunaan BMD diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

5. Akuntabilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

6. Kepastian nilai

Pendayagunaan BMD harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMD. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMD.

## **C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi**

### **C.1. Praktik Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Kota Kupang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perubahan Regulasi tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut oleh pemerintah provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur. Pasca pencabutan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Kupang tidak lagi memiliki regulasi daerah sebagai dasar yuridis dalam praktirk penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

## **C.2. Kondisi Yang Ada**

Kondisi pengelolaan barang milik daerah di dapat ditabulasi dalam dua bagian, yakni: 1) kondisi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan 2) kondisi eksisting pengelolaan barang milik daerah.

### **a. Kondisi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kondisi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah akan menguraikan kondisi ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan definisi, Singkatan dan Akronim dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Perbedaan ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3) Perbedaan kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengelola Barang Milik Daerah.
- 4) Perbedaan dalam ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- 5) Perbedaan dalam ketentuan mengenai pengadaan Barang Milik Daerah.
- 6) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Penggunaan Barang Milik Daerah.
- 7) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- 8) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- 9) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Penilaian Barang Milik Daerah.

- 10) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- 11) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Pemusnahan Barang Milik Daerah.
- 12) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 13) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- 14) Perbedaan dalam ketentuan mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
- 15) Penambahan ketentuan mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Barang Milik Daerah.
- 16) Penambahan definisi kerjasama penyediaan infrastruktur.
- 17) Penambahan definisi Pemusnahan Barang Milik Daerah.
- 18) Penambahan definisi daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna.
- 19) Perbedaan definisi penilai, penilaian, pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- 20) Penambahan pendelegasian kewenangan tertentu kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- 21) Penambahan kewenangan Walikota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu menetapkan pejabat pengurus dan penyimpan Barang Milik Daerah.

22) Penambahan kewenangan Walikota berkaitan dengan persetujuan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Kondisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut menunjukan bahwa lebih dari 50% materi muatan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak harmonis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan demikian maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dicabut dan dilakukan pembentukan baru.

b. Kondisi Eksisting Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kondisi eksisting Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi termasuk masalah SDM dan Sarana Prasarana sebagaimana akan diuraikan dalam sub bahasan berikutnya.

Dari aspek Sumber Daya Manusia, kuantitas SDM yang melakukan pengelolaan barang milik daerah masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan banyaknya perangkat daerah yang menjadi lingkup kerja dari SDM yang ada.

Selanjutnya, dari sisi sarana prasarana, permasalahan utama adalah tidak tersediannya perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga masih dilakukan secara manual dan offline. Selain itu, tidak tersediannya tempat penyimpanan barang milik daerah yang layak sehingga jangka waktu kerusakan barang milik daerah semakin cepat.

Untuk menunjukan kondisi eksisting tersebut, berikut beberapa potret kondisi barang milik daerah di Kota Kupang sebagai berikut.



Potret tersebut menunjukkan penyimpanan Barang Milik Daerah yang tidak tertata sehingga mengakibatkan kerusakan Barang Milik Daerah. Dalam tataran seharusnya, penyimpanan Barang Milik

Daerah dilakukan pada tempat yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan Barang Milik Daerah.

### C.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil assesment, maka permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Kupang dapat dideskripsikan dalam tabel berikut.

NO	PERTANYAAN	Jawaban
	1. Apasajakah perilaku bermasalah? (termasuk subyek penyebab perilaku bermasalah) 2. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi perilaku bermasalah? (termasuk subyek yang harus mengatasi perilaku bermasalah)	
1	Proses administrasi	1. Pengurus barang tidak dilibatkan dalam setiap proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang 2. Pada saat pendistribusian barang pengguna barang/pimpinan langsung menyerahkan kepada orang perorang/pegawai dan tidak melalui pengurus barang sehingga pengurus barang kesulitan dalam pengamanan barang 3. Penyerahan barang dari OPD lain tidak diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengadaan  Saran: Pengurus barang harus selalu dilibatkan dalam semua proses pengadaan kebutuhan barang dinas dan setiap penyerahan harus diikuti dengan pembuatan BAP
2	Paradigma bahwa pengelolaan barang	1. Pekerjaan pengurusan barang dianggap sepele oleh pimpinan sehingga fasilitas

	belum dipandang urusan yang penting	<p>yang diberikan seperti meja, ruangan, laptop dan alat/fasilitas lainnya tidak diberikan</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM pengurus barang OPD kurang diperhatikan</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus diberikan fasilitas yang memadai bagi pengurus barang</li> <li>- Harus mengikutsertakan pengurus barang dalam kegiatan peningkatan SDM Pengurus barang</li> </ul>
3	Penguasaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan BMD	<p>1. Pengurus barang belum sepenuhnya menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan BMD</p> <p>Saran :</p> <p>Perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan BMD</p>
4	SOP untuk pengelolaan BMD	<p>1. Proses pengelolaan BMD belum berjalan sesuai dengan SOP</p> <p>Saran:</p> <p>Setiap proses pengelolaan BMD harus sesuai dengan SOP</p>
5	Terbatas jumlah pembantu pengelola barang. Ada 14 orang sedangkan ada 82 OPD	<p>1. Pembantu pengelola barang hanya ada di OPD-OPD besar sedangkan OPD dan kantor yang jumlah asetnya sedikit hanya ada 1 {SATU} pengurus barang saja</p> <p>Saran;</p> <p>Setiap OPD harus mempunyai pengurus barang dan penyimpan barang</p>
6	Laporan tidak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendahara pengeluaran terlambat memberikan nota/kwitansi pembayaran ke pengurus barang sehingga laporan tidak tepat waktu</li> <li>- Pengurus barang merangkap pekerjaan lain sehingga laporan barang sedikit terabaikan</li> </ul> <p>Saran;</p> <p>Setiap terjadinya pengadaan barang bendahara pengeluaran segera memberikan nota tepat waktu kepada pengurus barang agar dapat segera dicatat dan dibuat laporan</p>

7	Belum ada pengurus barang pada sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang di sekolah merangkap sebagai guru sehingga pengelola barang di sekolah tidak sesuai aturan</li> </ul> <p>Saran; Di setiap sekolah harus memiliki satu orang orang pengurus barang</p>
8	Mutasi pengurus barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegawai yang dimutasikan ke OPD lain sehingga pengurus barang ketika dipindahkan tidak memberikan data-data barang ke pengurus barang yang baru.</li> </ul> <p>Saran; Setiap terjadi mutasi pengurus barang harus menyerahkan data-data ke pengurus barang yang baru</p>
9	Di tiap OPD hanya 1 orang pengurus barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketika 1 orang pengurus berhalangan, maka akan menghambat/mengganggu setiap proses pengelolaan barang</li> </ul> <p>Saran; Setiap OPD harus memiliki pengurus dan penyimpan barang</p>
10	Rendahnya pemahaman pengurus barang mengenai pengelolaan BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengurus yang belum berpengalaman dan belum mengetahui tentang peraturan mengenai pengelolaan barang</li> </ul> <p>Saran;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada bimbingan dari bidang aset</li> <li>- Harus ada sosialisasi/bimtek yang diadakan secara rutin</li> </ul>
11	Pengurus barang tidak fokus mengerjakan tugas-tugas pengelolaan BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena ada OPD tertentu kepala seksi merangkap jabatan sebagai pengurus barang sehingga pikiran terbagi</li> <li>- Ada pengurus barang yang diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan lain sehingga tidak fokus dalam pengelolaan BMD</li> </ul> <p>Saran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada pegawai khusus untuk mengurus barang</li> <li>- Pengurus barang tidak diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan lain</li> </ul>
12	Ada kesenjangan untuk penatausahaan barang, yakni kasubag umum tidak menjadi bagian dari pejabat pengelola barang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada beberapa OPD dimana kasubag umum dan kepegawaian yang menjadi atasan pengurus barang, sehingga tidak sinkron antara urusan barang dan urusan kepegawaian</li> </ul>

	Selain itu ada fungsi yang sama antara pengurus barang dengan kasubag umum dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang seharusnya menjadi bawahan langsung dari kasubag keuangan karena laporan barang dan laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dipisahkan</li> </ul>
13	Pengurus barang yang ditunjuk belum diberikan bimtek sebelum penunjukan sebagai pengurus barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya ketersediaan dana untuk bimtek bagi pengurus barang</li> <li>- Biasanya setelah diberi tugas sebagai pengurus barang baru diberi waktu untuk mengikuti bimtek</li> <li>- Dana yang disediakan untuk bimtek nanti di triwulan IV</li> </ul> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus disediakan dana untuk bimtek bagi pengurus barang</li> <li>- Penyediaan dana di awal tahun sehingga dapat dilakukan bimtek pengurus barang lebih awal</li> </ul>
14	Pengurus barang kewalahan melakukan pengelolaan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat barang yang keberadaanya tidak diketahui oleh pengurus barang</li> <li>- Terdapat barang rusak berat yang tidak disimpan secara baik</li> <li>- Ada peminjaman barang oleh pegawai tanpa sepengetahuan pengurus barang</li> </ul> <p>Saran:</p> <p>Pengurus barang harus sering mengecek barang sehingga mudah dikontrol</p>
15	Belum ada kartu stok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang tidak membuat kartu stok barang sehingga keluar masuk barang (saldo barang) tidak diketahui</li> <li>- Setiap barang harus dibuat kartu stok sehingga jumlah barang persediaan dapat diketahui dengan pasti saldonya</li> </ul>
16	Pengurus barang belum paham aturan pengelolaan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang dalam membuat laporan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga laporan yang diberikan masih ada kesalahan disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku</li> <li>- Pengurus barang harus selalu diberi pendampingan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan barang</li> </ul>
17	Pemahaman terhadap pengelolaan barang yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengurus barang yang belum memahami tentang pengelolaan barang</li> </ul>

		<p>milik daerah sehingga pekerjaan yang dilakukan belum sempurna</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang harus ada peningkatan kapasitas SDM</li> </ul>
18	Belum ada analisis kebutuhan barang termasuk untuk siapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi penumpukan /pemborosan khususnya barang-barang habis pakai</li> <li>- Pengecekan barang berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan</li> </ul> <p>Saran:</p> <p>Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan</p>
19	Kebanyakan belum berbasis data BMD tapi berbasis kebutuhan bahkan ada yang berbasis keinginan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang-barang yang diadakan masih berbasis pada keinginan bukan berdasarkan pada kebutuhan</li> <li>- Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan berbasis data dari pimpinan berdasarkan kebutuhan yang ada</li> </ul>
20	Perencanaan tidak dilakukan berbasis kebutuhan dari setiap unit atau bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan rencanakan mengadakan barang tidak dikoordinasikan dengan bidang</li> <li>- Setiap merencanakan kebutuhan barang harus dikoordinasikan dengan setiap bidang sehingga barang yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan</li> </ul>
21	Pengadaan tidak sesuai dengan RKBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena kasubag perencanaan dan bidang-bidang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan pengurus barang</li> </ul> <p>Saran:</p> <p>Seharusnya antara kasubag perencanaan dan bidang-bidang atau pengguna barang mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan pengurus barang</p>
22	Penganggaran tidak sesuai kode rekening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena belum membaca aturan terlebih dahulu</li> <li>- Malas mencari kode barang karena menumpuknya pekerjaan</li> <li>- Karena belum mengetahui aturan mana yang memuat kode rekening ada</li> </ul> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang harus banyak membaca aturan pengelolaan barang</li> <li>- Fokus pada satu pekerjaan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus selalu ada informasi dari aset mengenai peraturan pengelolaan barang</li> </ul>
23	Perencanaan tidak diikuti dengan penganggaran dalam APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena keinginan/kebutuhan yang sangat mendesak demi kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan</li> <li>- Seharusnya perencanaan harus sesuai dengan anggaran sehingga tidak menjadi temuan</li> </ul>
24	Perencanaan tidak sesuai dengan aturan pengelolaan BMD karena masih menggunakan kebiasaan yang lama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD merencanakan pengadaan barang untuk dihibahkan tetapi dalam penganggarnya dimasukan dalam belanja modal sehingga tidak sesuai dengan aturan pengelolaan BMD dalam pencatatannya</li> <li>- Perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan aturan pengelolaan BMD yang berlaku</li> </ul>
25	Inventarisasi aset sulit dilakukan karena harus ada usulan kebutuhan dari bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang tidak pernah melakukan inventarisasi di OPD tetapi selalu menunggu inventarisasi dari bidang aset</li> <li>- Tidak ada ketersediaan dana untuk kegiatan inventarisasi di OPD masing-masing</li> </ul> <p>Saran: Inventarisasi harus dilakukan oleh pengurus barang OPD selambat-lambatnya 2 tahun sekali untuk mengetahui kondisi barang</p>
26	Pengurus barang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan perencanaan kebutuhan karena harus sesuai dengan permintaan bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang tidak memiliki tupoksi untuk mengusulkan pengadaan barang</li> <li>- Sering terjadi intervensi dari bidang</li> </ul> <p>Saran: Dalam perencanaan pengadaan barang harus melibatkan pengurus barang</p>
27	Ada intervensi bidang untuk perencanaan aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang yang diadakan tidak difungsikan</li> <li>- Terjadi penumpukan BMD</li> </ul>
28	Belum ada SOP untuk usulan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di kantor</li> </ul> <p>Saran: Segera dibuatkan SOP perencanaan BMD</p>
29	Perencanaan harus dilampirkan dengan analisis kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan yang terjadi selama ini tidak dibuatkan analisis kebutuhan</li> </ul> <p>Saran:</p>

		Dalam perencanaan harus dilampirkan analisis kebutuhan BMD di setiap bidang di suatu OPD
30	Perencanaan dilakukan oleh Kadis, keuangan dan pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang terjadi selama ini perencanaan dilakukan oleh kasubag keuangan perencanaan dan bidang-bidang tanpa melibatkan pengurus barang</li> </ul> <p>Saran: Bentuk tim perencanaan yang melibatkan pengurus barang</p>
31	Keterbatasan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BMD yang direncanakan tidak terealisasi</li> <li>- Pimpinan OPD mengusulkan untuk menambah penganggaran</li> </ul>
32	Perencanaan belum berbasis data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada aplikasi khusus untuk pengelolaan BMD</li> </ul> <p>Saran: Harus diadakan aplikasi pengelolaan BMD</p>
33	Ada asumsi bahwa usulan perencanaan kebutuhan tidak sesuai dengan realisasi DPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan administrasi terhambat</li> </ul> <p>Saran: Semua usulan harus mendapat prioritas dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
34	Belum ada analisis kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi tumpang tindih pengelolaan BMD</li> </ul> <p>Saran: Harus memiliki analisis kebutuhan sebelum melakukan pengadaan BMD</p>
35	Kurangnya SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penatausahaan BMD di OPD tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya</li> </ul> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus dilakukan pelatihan dan bimtek</li> <li>- Pengurus BMD di OPD harus dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang</li> </ul>
36	Pengurus tidak memiliki kewenangan untuk menolak dan analisis kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sering terjadi pengadaan BMD tumpang tindih</li> </ul> <p>Saran: Pengurus barang harus diberi kewenangan untuk menolak atau menerima analisis kebutuhan</p>
37	Siklus pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan</li> </ul> <p>Saran: Proses pengadaan dilaksanakan triwulan kedua dalam tahun berjalan</p>
38	Waktu pengadaan belum pasti, sehingga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan BMD dilaksanakan pada triwulan kedua dalam tahun berjalan</li> </ul>

	berdampak pada pelaporan dan keterlambatan pengadaan	
39	Tidak sesuai dengan kalkuler	- Pencatatan BMD ke dalam aset tidak dilakukan
40	Pengurus barang tidak terlibat dalam pengadaan barang	- Pengurus BMD tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Saran: Pengurus BMD diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi barang dan jasa pemerintah
41	Belum dilakukan pemeriksaan barang sebelum pencatatan barang	- Pengurus barang tidak mengetahui barang yang diadakan sehingga pada pencatatan barang tidak sesuai
42	Berita acara serah terima barang sudah termasuk pemeriksaan barang	- Barang yang didatangkan tidak sesuai dengan permintaan - Berita acara serah terima barang harus dipisahkan dengan berita acara pemeriksaan barang
43	Pengurus barang tidak dilibatkan dalam pengadaan barang	- Pengurus barang tidak mengetahui keberadaan BMD - Setiap pengadaan BMD pengurus barang wajib dilibatkan
44	Pengguna tidak sesuai dengan peruntukan barang	- Terjadi kerusakan pada BMD - Biaya perawatan BMD membengkak Saran; Perlu ada teguran dan sanksi
45	Retribusi pemakaian kekayaan daerah belum secara rinci mengenai obyek retribusi	- Banyak tunggakan retribusi - Penyalahgunaan keuangan Saran Harus dibuat pendataan secara rinci obyek retribusi
46	Ada penggunaan barang tidak sesuai peruntukan	-
47	Penggunaan BMD tanpa sepengetahuan pengurus barang	- BMD hilang/rusak - Kesalahan pendataan - Setiap pengguna BMD harus sepengetahuan pengurus barang
48	Pemahaman yang masih kurang mengenai penggunaan barang	- BMD digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan Saran; Perlu penertiban BMD
49	Penggunaan barang tidak sesuai	-

50		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang mudah hilang</li> <li>- Keberadaan BMD tidak diketahui</li> <li>- Setiap OPD wajib memiliki buku bon barang</li> </ul>
51	Belum ada pengaturan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada atau belum adanya SOP tentang pengamanan barang dan pemeliharaan BMD</li> </ul>
52	Penganggaran biaya pemeliharaan belum sesuai RKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganggaran biaya pemeliharaan tidak berbasis data aset</li> <li>- Penganggaran masih mengikuti keinginan oknum tertentu tanpa argumentasi yang jelas</li> <li>- Pengurus barang tidak berkoordinasi dengan bidang/bagian dalam hal membuat rencana kebutuhan</li> </ul> <p>Solusi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pemeliharaan dianggarkan memperhatikan basis data aset</li> <li>- Sebaiknya membuat rapat staf yang dipimpin oleh kepala untuk membahas RKB dan RKPB</li> </ul>
53	Tanggung jawab pemeliharaan dan penggantian oleh pengguna barang [untuk barang yang digunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan]	<p>Perilaku bermasalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan BMD tidak sesuai dengan peruntukannya namun pemeliharaannya dianggarkan dalam DPA</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat keputusan Walikota tentang tata cara penertiban penggunaan BMD</li> <li>- Membuat surat penunjukan pemegang barang dengan mencantumkan syarat-syarat yang dapat membatasi penggunaan barang</li> </ul>
54	Penyimpanan barang di SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyimpanan BMD yang tidak tertib dan tidak teratur</li> <li>- Tidak membuat buku yang mencatat keluar masuknya BMD</li> </ul>
55	Barang yang sudah tidak dipakai tapi tidak ada penyimpanan yang layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena tidak mengetahui bagaimana cara mengawasi barang yang kondisi RB mau dibuat apa</li> <li>- Pengelola BMD melakukan sosialisasi tentang siklus pengelolaan BMD</li> </ul>
56	Belum ada penghapusan BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD belum memahami tentang tata cara penghapusan BMD</li> <li>- Barang rusak berat dibiarkan tanpa ada pengamanan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas dari setiap BMD yang rusak berat tidak dicatat secara lengkap</li> <li>- Pengurus barang tidak membaca Permendagri yang berkaitan dengan pengelolaan BMD</li> <li>- OPD segera mengusulkan kepada pengelola BMD untuk lakukan tindakan penghapusan BMD</li> </ul>
57	Pencatatan pemeliharaan barang belum dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang yang rusak tidak disampaikan oleh pengguna kepada pengurus barang</li> </ul>
58	Pengurus barang tidak memiliki kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada legal standing yang kuat bagi pengurus barang untuk melakukan tindakan pengamanan</li> <li>- Menganggap pengurus barang tidak terlalu penting</li> </ul>
59	Pengurus barang diintervensi sehingga tidak berani melakukan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar pengurus barang pada OPD adalah staf sehingga pada saat melakukan pengawasan BMD muncul perasaan takut misalnya ketika melakukan pengawasan terhadap atasannya</li> <li>- Membuat sanksi tertulis dari Walikota kepada seluruh ASN yang menggunakan BMD tidak sesuai peruntukannya</li> </ul>
60	Pengurus barang wajib melaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang jarang atau tidak membuat laporan dengan alasan masih melaksanakan tugas pokok pada tempat kerja</li> </ul> <p>Saran; Memberikan sanksi kepada OPD yang tidak membuat laporan</p>
61	Hanya ada 1 garasi dan 1 gudang pada OPD dengan BMD yang banyak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi kantor yang sempit</li> <li>- Barang yang rusak berat segera dihapus</li> <li>- Barang yang baik maupun tidak dipakai, diusahakan untuk disewakan sehingga daerah memperoleh pendapatan asli daerah</li> </ul>
62	Keamanan barang belum terjaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya tempat penyimpanan yang baik</li> <li>- Pegawai tidak tertib dalam melakukan penyimpanan BMD</li> <li>- Tidak ada atau kurangnya peneriban yang dilakukan oleh pimpinan OPD dan pengurus barang</li> </ul> <p>Saran;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membuat gudang tempat penyimpanan yang baik</li> </ul>
63	Ruang penyimpanan belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak direspon secara baik oleh pimpinan OPD ketika diusulkan oleh pengurus barang terkait pembangunan gudang</li> <li>- Pengurus barang belum mengusulkan kepada pimpinan untuk pembangunan gedung</li> </ul>
64	Belum ada serah terima barang ketika mutasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan OPD, pengurus barang dan pegawai yang memegang BMD sama-sama menganggap serah terima barang pada saat mutasi bukan hal wajib dan penting</li> </ul> <p>Saran;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membuat serah terima barang pada saat ada mutasi</li> </ul>
65	ASN yang dimutasi membawa BMD tanpa ada bon dengan alasan masih ada pekerjaan lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang dan pimpinan OPD tidak ketat dan tegas terhadap ASN yang bersangkutan</li> <li>- Membuat surat penarikan kendaraan dinas kepada ASN yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Walikota</li> </ul>
66	Ada kendaraan yang rusak, disimpan di rumah kemudian dilakukan permintaan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi penumpukan BMD</li> </ul> <p>Solusi</p> <p>Kendaraan yang rusak dibawa ke bengkel untuk diperbaiki</p> <p>Kendaraan yang rusak berat diusulkan penghapusan dan pemusnahan</p>
67	Koordinasi dengan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD belum mengetahui tentang fungsi KPKNL berhubungan dengan beberapa siklus dalam pengelolaan BMD</li> <li>- Sudah dilakukan penilaian dan pelelangan BMD yang melibatkan penilai dan pejabat lelang dari KPKNL</li> </ul>
68	Dokumen administrasi untuk hibah tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan penganggaran yang tidak jelas</li> </ul>
69	Administrasi hibah diadakan setelah ada temuan BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat OPD melakukan hibah, OPD langsung memberikan hibah kepada masyarakat tanpa ada administrasi penyerahan berupa berita acara dan administrasi lainnya</li> </ul> <p>Solusinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum pelaksanaan hibah dilakukan harus terlebih dahulu membuat dan menyiapkan administrasi sesuai</li> </ul>

		peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi temuan
70	Belum dilakukan pada hal secara fisik sudah berada pada OPD lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akibat pencatatan dan BMD tidak sesuai dengan fisik riil</li> </ul> Solusinya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus dibuat administrasi hibah sebelum BMD diserahkan ke OPD lain</li> </ul>
71	Belum ada tenggang waktu untuk proses pemindahtanganan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan untuk melakukan pencatatan ke dalam aset</li> </ul> solusinya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus dibuatkan jadwal/kalender kerja untuk proses pemindahtanganan</li> </ul>
72	Belum dilakukan pemindahtanganan barang sejak pemekaran OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan dalam melakukan pemindahtanganan BMD dalam OPD lain</li> </ul> Solusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima barang ke OPD yang baru</li> </ul>
73	Belum dicatatkan pinjam pakai barang dengan jangka waktu tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan dalam pencatatan BMD</li> <li>- Kesulitan dalam penilaian BMD dalam OPD tersebut</li> </ul> Solusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat Berita Acara Pinjam Pakai dalam jangka waktu tertentu</li> </ul>
74	Belum ada berita acara pengembalian barang bagi pegawai yang dimutasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang hilang</li> <li>- Barang rusak</li> <li>- Pelayanan administrasi terhambat</li> </ul> Solusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera dibuatkan BAST dari pegawai yang ditunjuk untuk memegang barang yang ditandatangani oleh pengurus barang dan pegawai yang bersangkutan mengetahui pimpinan OPD</li> </ul>
75	Pemindahtanganan barang tanpa sepengetahuan pengurus barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada surat penunjukan pemegang barang</li> <li>- Tidak ada pengawasan melekat dari pengurus barang karena banyak tugas pokok lainnya yang harus dilakukan</li> </ul> Solusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan terobosan salah satunya apel kesadaran setiap minggu atau setiap bulan atau semester</li> </ul>
76	Pencatatan barang belum detail	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada barang tapi belum diberikan kode</li> <li>- Kurang adanya pemilahan dalam pengkodean barang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban pekerjaan yang menumpuk [pengurus barang bukan sebagai pekerjaan utama/hanya tugas tambahan]</li> <li>- Belum semua OPD melampirkan kode KIR di setiap ruangan karena mutasi barang antar ruangan tidak dilaporkan ke pengurus barang</li> <li>- Kesalahan dalam klasifikasi aset karena kelalaian pengurus barang</li> <li>- Kurang adanya pendataan secara fisik menyangkut KIB</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera melakukan pengkodean barang</li> <li>-</li> </ul>
77	Belum pernah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi belum dilakukan secara baik dalam hal mutasi barang, peminjaman barang, mutasi barang, aset dan penghapusan</li> </ul>
78	Proses penghapusan belum pernah dilakukan padahal banyak barang yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah diusulkan tapi belum ada realisasi penghapusan barang</li> <li>- Belum pernah melakukan usulan penghapusan barang rusak</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diharapkan segera melakukan penghapusan barang</li> <li>- Segera melakukan pengusulan barang rusak</li> </ul>
79	Pengurus barang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penatausahaan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang tidak dilibatkan dalam proses penyaluran barang kepada pemakai barang</li> </ul> <p>Solusi</p> <p>Pengurus barang harus dilibatkan</p>
80	Penatausahaan barang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi barang yang dibelanjakan tidak sesuai dengan usulan</li> </ul> <p>Solusi</p> <p>Belanja barang harus sesuai dengan bbg bv</p>
81	Penatausahaan belum sesuai dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja barang tidak sesuai dengan peruntukan</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang yang sudah dibelanjakan harus diperuntukan sesuai perencanaan</li> </ul>
82	Ada egosektoral pimpinan untuk menatausaha BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada dalam hal pembagian BMD, pimpinan lebih memprioritaskan ke bidang tertentu</li> </ul> <p>Solusi</p>

		Pembagian BMD sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan
83	Ada penghapusan tapi fisik barang tidak ada sebelum penghapusan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada barang yang hilang sebelum penghapusan</li> </ul> Solusi Dalam proses penghapusan kondisi barang yang rusak benar-benar ada sehingga diajukan proses penghapusan
84	Belum ada mekanisme termasuk tenggang waktu dalam penghapusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang belum memahami mekanisme penghapusan barang</li> </ul> Solusi Harus ada sosialisasi peraturan perundang-undangan menyangkut mekanisme penghapusan barang
85	Belum ada SOP penghapusan BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penghapusan BMD dilakukan berdasarkan usulan OPD</li> </ul> Solusi Perlu adanya SOP yang mengatur tentang penghapusan BMD termasuk tenggang waktu penghapusan
86	Masih menggunakan Kartu Inventaris Barang belum ada penatausahaan berbasis komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya aplikasi yang terintegrasi</li> <li>- Sistem laporan dilakukan secara manual</li> </ul> Solusi Perlu ada aplikasi berbasis komputer
87	Belum ada sistem data barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pendataan barang dilakukan secara manual</li> </ul> Solusi Sistem pendataan dibuat dalam bentuk laporan barang [soft copy dan hard copy]
88	Aset desa belum dicatatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena SDM pemahaman pengelolaan barang pada tingkat desa yang masih minim</li> <li>- Pelaporan aset desa tidak melalui bidang aset</li> </ul>
89	Tidak terintegrasi dengan kearsipan dari BPMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan aset desa terintegrasi dengan kearsipan dan BPMD</li> </ul>
90	SOP pencatatan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pencatatan barang masih mengacu pada sistem dan prosedur pengelolaan BMD</li> </ul>
91	Belum ada SOP tentang keluar masuk barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pencatatan keluar masuk barang masih mengacu pada sistem prosedur pengelolaan BMD</li> </ul>
92	Belum ada informasi akurat mengenai data aset dan kondisi barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat perolehan barang tidak diketahui secara baik</li> </ul>

93	Belum tertib penatausahaan BMD	- Riwayat pengelolaan barang tidak dilakukan secara baik
94	Pelatihan pengelolaan BMD	- Pelatihan pengelolaan BMD kepada pengurus barang harus lebih dilakukan secara intens dan terus menerus untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan BMD
95	Pembinaan pengelola dilakukan oleh atasan langsung [kasub umum]	- Kasubag umum jarang melakukan pembinaan tentang pengelolaan BMD dalam OPD kepada pengurus barang - Pengurus barang lebih banyak konsultasi dengan verifikator OPD pada bidang aset
96	Rekon semester	- Laporan rekon aset sudah dilakukan secara rutin untuk laporan persediaan sedangkan untuk laporan aset dilakukan pada saat ada permintaan atau saat mengajukan GU
97	Belum ada Pembinaan	- Pembinaan yang dilakukan belum dilaksanakan secara rutin - Pembinaan dilakukan oleh tim verifikator OPD pada bidang aset
98	Belum ada pengawasan barang yang dilakukan inventarisasi	- Pengurusan terhadap barang yang sudah terinventarisir tidak dilakukan secara baik karena tidak dianggap barang penting
99	Pelaporan barang tidak sesuai dengan kondisi riil keberadaan barang	- Sering terjadi perbedaan antara laporan dan kondisi riil barang baik dari segi jumlah, kondisi maupun jenis barang
100	Pengurus barang belum memahami urusan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang	- Kurangnya sosialisasi tentang Barang Milik Daerah - Keterbatasan tenaga sehingga sulit untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang digunakan oleh pemakai barang Solusi; - Perlu dilakukan Bimtek sekali dsalam setahun - Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terkait implementasi penatausahaan aset
101	Pengelolaan BUMD pada BLUD SPAM	- SDM terbatas - Aset yang berada di BLUD SPAM tersebar - Belum transparansi dalam pengelolaan BUMD pada BLUD SPAM Solusi - Perlu penambahan SDM

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu sosialisasi tentang peraturan BLUD SPAM sebagai BUMD</li> </ul>
102	Masalah aset hibah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja aset hibah rekening belanja modal</li> <li>- Kurangnya koordinasi antara pihak pemberi dan penerima hibah yang mengakibatkan tidak tertib administrasi hibah</li> <li>- Mekanisme hibah tidak diikuti dokumen</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja aset yang dihibahkan menggunakan kode rekening belanja barang dan jasa</li> <li>- Perlunya prosedur yang lebih rinci terkait hibah itu sendiri misalkan setiap hibah dari propinsi/pusat harus melalui pengelola barang</li> <li>- Dokumen hibah harus mendahului proses hibah</li> </ul>
103	Kondisi rumah negara tidak terpelihara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan dana pemeliharaan</li> <li>- Rumah dinas yang ditempati tidak sesuai dengan peruntukan/jabatan</li> <li>- Kurang kesadaran untuk merawat rumah dinas</li> <li>- Tidak dihuni karena banyak untuk ditempati</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu identifikasi jumlah rumah dinas sehingga sebanding dengan daya pemeliharaan</li> <li>- Perbaikan/rehab rumah dinas sehingga dapat dijadikan sebagai target PAD</li> <li>- Teguran secara lisan atau tertulis</li> </ul>
104	Pemeliharaan rumah negara dari pendidikan dan kesehatan lebih banyak pada komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tersedianya anggaran dari dinas</li> <li>- Kurangnya perhatian pemerintah terhadap rumah dinas/rumah negara</li> </ul> <p>Solusi</p> <p>Menetapkan anggaran pemeliharaan secara proporsional [antara pemd dan penghuni rumah]</p>
105	Belum ada ganti rugi dan sanksi walaupun ada persoalan yang harus kena ganti rugi dan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelalaian pengguna barang</li> <li>- Minimnya pengamanan di kantor</li> <li>- Pengguna barang kurang bertanggung jawab terhadap aset/BUMD</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang tegasnya teguran terhadap kelalaian batas pengguna maksimum barang</li> <li>- Menetapkan aturan tentang jangka waktu penggantian barang yang hilang</li> <li>- Menetapkan sanksi yang tegas tentang kelalaian yang menyebabkan kerugian negara</li> <li>-</li> </ul>
106	Belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada tim khusus memusatkan perhatian pada permasalahan yang menyebabkan kerugian negara</li> <li>- Aturan/SOP yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi</li> </ul>
107	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada kendaraan operasional khusus untuk bendahara barang</li> <li>- Belum tersedianya fasilitas khusus untuk mendukung kelancaran tugas dan pelaporan bendahara barang, misalnya laptop</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada kendaraan operasional</li> <li>- Setiap bendahara barang harus memiliki laptop</li> </ul>
108	Tiap OPD harus memiliki ruang penyimpanan aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada ruang khusus/tempat penyimpanan aset</li> </ul> <p>Solusi harus ada ruang khusus untuk menyimpan barang atau aset</p>
109	Jaringan data aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan aplikasi belum terintegrasi/masih menggunakan sistem pelaporan manual</li> <li>- Jaringan internet yang terbatas</li> </ul> <p>Solusi; Dibuatkan aplikasi yang terintegrasi</p>
110	Tupoksi pengurus barang fokus untuk masuk menjadi jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus barang merupakan tugas tambahan pada setiap OPD</li> <li>- Keterbatasan SDM tidak sebanding dengan jumlah aset SKPD/OPD</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan aturan bantuan pengurus barang menjadi tugas pokok dalam OPD yang diatur dalam struktur organisasi</li> <li>- Dijadikan sebagai jabatan fungsional</li> </ul>
111	Analogi sistem akrual dalam pengelolaan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan barang tidak sesuai RKBU</li> <li>- Pemahaman tentang sistem akrual dalam pengelolaan barang masih terbatas</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada pengaturan tentang sistem akrual terkait pelaporan dan pertanggungjawaban aset/persediaan</li> </ul> <p>Solusi; Penegasa sistem akrual dalam aturan</p>
112	Perlu menambah keterampilan melalui pendidikan atau bimtek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek/sosialisasi masih kurang</li> </ul> <p>Solusi Perlu diadakan bimtek secara kontinu Bimtek pengurus barang harus dilaksanakan di luar daerah supaya bisa penyegaran otak</p>
113	Harus ada SOP pada semua tahap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pengaturan/penatausahaan aset belum teratur</li> <li>- Lingkungan penatausahaan aset dan proses pengadaan sampai pada tahap pemusnahan diatur dalam SOP sehingga lebih fokus pada permasalahan dan solusi dari penatausahaan aset</li> </ul>
114	Insentif berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan bendahara barang terlampaui berat tidak sebanding dengan insentif yang diterima</li> </ul> <p>Solusi; Pemberian insentif mempertimbangkan jumlah aset yang pada OPD</p>
115	Sadar penting pengamanan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada kesadaran tentang pengamanan BMD sebagai tanggung jawab dari setiap pengguna barang</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BMD harus digunakan sesuai peruntukan</li> <li>- Adanya gedung penyimpanan barang</li> </ul>
116	Standar operasional prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada SOP yang rinci terkait penatausahaan aset</li> </ul> <p>Solusi Dibentuk SOP sebagai pedoman baku dalam sistem administrasi penatausahaan aset</p>
117	Indikator penghapusan barang [jangka waktu]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang rusak berat tidak tersimpan dengan rapi sehingga pada saat proses penghapusan barang, tim mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis dan volume barang yang akan dihapus</li> <li>- Jangka waktu inventarisasi dan penghapusan barang terlebih lama [harus diatur]</li> </ul>
118	Sanksi dan pengaturan untuk BMD yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada sanksi yang tegas</li> </ul>

	dibawa oleh pegawai ke tempat lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya keselamatan bagi pegawai BMD</li> <li>- Pegawai yang mutasi ke tempat kerja baru harus mengembalikan aset yang digunakan sesuai jangka waktu yang diatur dalam aturan/perda</li> </ul> <p>Solusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat teguran secara berkala [tertulis, tulis] yang diikuti oleh orang tua</li> <li>- Diberi sanksi yang tegas kepada pegawai tersebut</li> </ul>
119	Tidak ada tenaga khusus operator Simda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya ada pada Badan Aset]</li> <li>- Adanya operator simda belum terintegrasi</li> <li>- Operator SIMDA OPD tetap ditetapkan untuk proses koordinasi dengan operator SIMDA pada bidang aset</li> </ul>
120	Persyaratan operator SIMDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehat rohani dan jasmani</li> <li>- Menguasai aplikasi</li> <li>- Loyalitas tinggi</li> </ul>
121	Harus ada pelatihan operator Simda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum secara rutin</li> <li>- Mendatangkan tenaga ahli dalam melatih operator SIMDA secara lebih mendalam dan terarah</li> </ul>
122	Harus ada koneksi OPD dengan Badan Aset untuk SIMDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada koneksi</li> <li>- SDM terbatas</li> <li>- Jaringan terbatas</li> <li>- Standar komputer/spesifikasi khusus untuk komputer aplikasi</li> <li>- Perbaikan jaringan internet</li> </ul>
123	Penguasaan sistem penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurang/minim dalam penguasaan sistem penatausahaan aset</li> <li>- Kurang menguasai pertanggungjawab membaca</li> <li>- Masih secara manual</li> <li>- Penguasaan sistem pelaporan secara manual dan aplikasi</li> </ul>

#### **D. Implikasi Terhadap Penerapan Sistem Baru Dan Dampak Terhadap**

##### **Keuangan Daerah**

##### **D.1. Implikasi Sistem Baru**

Penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan membawa manfaat bagi masyarakat sebab dengan pengelolaan yang efisien dan efektif serta yang dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset Daerah berarti kemungkinan terjadi pemborosan dan penyalahgunaan fungsi Barang Milik Daerah akan diminimalisir.

#### D.2. Dampak Terhadap Keuangan Daerah

Dampak terhadap aspek beban keuangan negara/daerah yaitu dengan adanya pengelolaan yang efisien dan efektif akan membawa penghematan bagi pembiayaan yang harus dikeluarkan. Penghematan akan membawa pengaruh pada meningkatnya dana yang disediakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat luas.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu penyelenggaraan Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dengan demikian maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai wujud nyata dari hukum tertulis untuk mengatur penyelenggaraan Negara demi tercapainya penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum.

Pasal 18 mengamanatkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.\*\* )
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.\*\*)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.\*\* )
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.\*\*)

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.\*\*)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.\*\* ) (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.\*\* )

Selanjutnya Pasal 18A menyatakan bahwa:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.\*\*)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.\*\* )

Pasal 18B menyatakan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.\*\*)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.\*\* )

Pemerintahan daerah dimaksud adalah unsur eksekutif yakni Kepala Daerah beserta jajarannya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumusan pasal tersebut memberikan atribusi kewenangan pada pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian maka pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki landasan konstitusional. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah tersebut termasuk dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah tentu harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

Ruang lingkup barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada pengertian barang milik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diperjelas lingkupannya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai

lingkup barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada pengertian barang milik daerah yang bersifat berwujud (*tangible*) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Lingkup pengelolaan barang milik daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang**

Undang-Undang ini merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah Kota Kupang. Hal ini karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, maka Kota Kupang diakui sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kota Kupang juga berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, dan/atau melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan, kemudian dalam pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efesiensi, efektifitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri dan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

**Paragraf 4**

**Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pasal 1 angka 39 memberikan batasan pengertian bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 307

- (1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

#### Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515)**

Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, mengatur mengenai Rumah Negara yang meliputi pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas Rumah Negara. Peraturan Pemerintah ini sekaligus juga menggantikan pengaturan untuk penyelenggaraan pengelolaan Rumah Negara, yang selama ini diatur dalam *Burgerlijke Woning Regeling* (BWR) Stb 1934 Nomor 147 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Stb 1949 Nomor 338.

Untuk menambah semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, di samping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau

Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara, maka Rumah Negara tersebut dikembalikan kepada instansinya. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditegaskan mengenai penggolongan Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Rumah Negara Golongan II tertentu dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III dan Rumah Negara Golongan III dapat dialihkan haknya beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni.

Untuk mencapai pengaturan atas Rumah Negara secara efektif dan efisien serta terintegrasi dalam satu pembinaan dan pengendalian atas Rumah Negara, diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur seluruh aset negara yang berupa Rumah Negara untuk terwujudnya ketertiban dan daya guna pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hal tersebut serta untuk mewujudkan ketertiban dan daya guna Rumah Negara dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, maka Peraturan Pemerintah ini menggantikan *Burgerlijke Woning Regeling* (BWR) Stb 1934 No. 147 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Stb 1949 No. 338 yang mengatur mengenai perumahan yang dikuasai Negara.

**Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara**

**Republik Indonesia Nomor 4073)**

Bahwa rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan rangka tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara baik terhadap pengamanan maupun pengalihan barang milik/kekayaan Negara.

**Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3:

- (1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;

- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 90 ayat (3):

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 105:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

Pendelegasian dalam Pasal 105 tersebut menunjukan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus berpedoman dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619 )**

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas milik Negara dan syarat-syarat dan ketentuan yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas milik Negara. Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967).

**Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Maksud penyusunan pedoman ini ialah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada pedoman ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Menteri adalah:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

Pasal 551 ayat (1):


Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pendelegasian pengaturan materi muatan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dalam Pasal 51 tersebut menunjukkan bahwa materi muatan pengelolaab barang milik daerah dalam Peraturan Daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri. Dengan demikian maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan banyak menggunakan sistem anloop dan pengaturan yang bersifat mutatis mutandis.

Untuk menjelaskan keberadaan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka berikut diragakan legalitas pola pengaturan materi muatan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah.

#### Ragaan 4

##### Legalitas Pola Pengaturan Materi Muatan Pengelolaan Barang Milik Daerah



Ragaan tersebut menunjukan bahwa secara hierarkhi peraturan perundang-undangan yang legalitas pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didasari pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan demikian maka Materi Mutan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah harus harmonis dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **BAB VI**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan landasan yang pertama-tama perlu mendapatkan kajian. Latar belakang filosofi dari pembuatan Ranperda ini adalah filosofi otonomi daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filosofi otonomi daerah merupakan filosofi bahwa Daerah sebagai daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sedangkan otonomi daerah ini dimaksudkan untuk dapat lebih memajukan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah akan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat antara lain jika pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan membawa nilai tambah.

Hakekat BMD merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan BMD perlu dilakukan dengan mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kebutuhan dan harapan masyarakat umum dari zaman ke zaman terhadap pemerintah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat umum masih ada masyarakat dunia usaha yang dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah seperti kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Pengaturan secara menyeluruh siklus logistik pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi; memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan dunia usaha.

Rasa ikut memiliki (*sense of bilonging*) masyarakat terhadap BMD merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMD dengan baik. Namun, masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa BMD adalah milik rakyat secara bersama, yang diwujudkan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki BMD tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, misalnya penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan tanah-tanah negara. Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan BMD antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi pendayagunaan

BMD dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.

### **C. Landasan Yuridis**

Acuan dasar dalam pengelolaan BMD tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Bab VII dan Bab VIII pasal 42 s/d pasal 50. Selain itu, dalam tataran peraturan pelaksanaan, pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dikaji kembali termasuk penerapannya untuk disesuaikan dengan acuan tersebut di atas.

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam Undang-Undang ini diberikan perintah untuk membuat Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan:

- (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
- (4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.
- (5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diberikan perintah untuk membuat beberapa Peraturan Menteri, yaitu:

1. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Pasal 23 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Pasal 44 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Pasal 44 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
7. Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Pasal 53 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Pasal 53 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
10. Pasal 53 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
11. Pasal 76 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Pasal 89 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Pasal 44 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
15. Pasal 89 Ayat (2) Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

16. Pasal 95 Ayat (2) Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
17. Pasal 98 Ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
18. Pasal 95 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
19. Pasal 95 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
21. **Pasal 105 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).**

Selanjutnya, berdasarkan perintah dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tersebut, maka diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengatur

secara detail tentang pengelolaan barang milik daerah, namun untuk memenuhi perintah Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; serta dalam rangka memenuhi sistem desentralisasi melalui otonomi daerah, maka Pasal 551 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memerintahkan bahwa **Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.**

Berdasarkan rumusan pendelegasian pengaturan materi muatan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah sebagaimana dinormakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jelas bahwa tidak terbuka ruang untuk adanya pengaturan yang menyimpang dari kedua peraturan tersebut. Bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah mengatur secara detail materi muatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walau demikian, untuk memenuhi perintah kedua peraturan tersebut untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berpedoman dan sesuai dengan kedua peraturan tersebut, serta untuk memenuhi legalitas pengelolaan barang milik daerah dalam sistem otonomi daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan landasan yuridis sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pemerintahan Daerah Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan materi muatan Pengelolaan Barang Milik daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah baru, tentu harus berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjangkau semua kegiatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk subyek hukum yang terlibat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. harapannya, dengan jangkauan seperti itu maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat mengarahkan kondisi eksisting Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang menuju Pengelolaan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi semua tahapan atau proses Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **C. Materi Muatan**

Materi muatan yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II	: Ruang Lingkup
BAB III	: Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
BAB IV	: Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
BAB V	: Pengadaan
BAB VI	: Penggunaan
BAB VII	: Pemanfaatan
BAB VIII	: Pengamanan dan Pemeliharaan
BAB IX	: Penilaian
BAB X	: Pemindahtanganan
BAB XI	: Pemusnahan
BAB XII	: Penghapusan
BAB XIII	: Penatausahaan
BAB XIV	: Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan
BAB XV	: Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
BAB XVI	: Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara
BAB XVII	: Ganti Rugi dan Sanksi
BAB XVIII	: Ketentuan Peralihan
BAB XIX:	Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah dalam hal pengelolaan barang milik daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi pengelolaan barang milik daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah merupakan peraturan daerah yang lahir dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui adanya atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Kupang.
5. Jangkauan, Arah dan materi muatan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam BAB V Naskah Akademik.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam deskripsi sebelumnya, maka dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, direkomendasikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali; 2009, Menguak Teori Hukum (legal theoriey) dan teori peradilan (judicial prudance) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudance), Ed.1, Cet.1, Kencana, Jakarta.
- Lon Fuller, dalam Arief Sidartha, teori-teori hukum, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).
- Tanya Bernad, dkk; 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya.
- Yuliandri; 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967)
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman  
Pengelolaan Barang Milik Daerah